



KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR: 050 /2700/ 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menyusun indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
13. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
14. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal, 04 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640327 199201 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang  
 Nomor : 050 / 2700 /2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,48	64,61	64,85	65,10	65,34	65,59	65,59
		Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Kompetensi ASN	57,20	57,20	57,50	57,80	58,10	58,40	58,40
		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Kinerja ASN	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan ASN	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	50,10	50,60	51,10	51,60	52,10	52,60	52,60
		Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG



Drs. M. PUNTODEWO, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640327 199201 1 002